

ABSTRAK

Untuk mengetahui pengaturan dan menganalisis kebijakan kriminal terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam hukum pidana. Serta Untuk dasar pertimbangan dalam mengkriminalisasikan tindak pidana perzinahan sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penelitian yuridis Normatif yang dilakukan dengan berbagai kajian hukum yang berlaku. Pembaharuan hukum diarahkan untuk berbagai macam kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum, salah satunya adalah rasa kesusilaan masyarakat yang kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan masyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan seksual. Pembaharuan Hukum Pidana juga merupakan bagian dari upaya mengkaji dan menilai kembali gagasan atau konsep yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial politik dan budaya yang melandasi kebijakan pidana dan penegakan hukum. Penyimpangan tindakan kesusilaan itu salah satunya hubungan seksual diluar nikah merupakan istilah populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pada gagasan dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan nasional yang dicita-citakan dan dieksplorasi bagi bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *Kriminalisasi, Hubungan Seksual, Diluar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*

ABSTRACT

To find out the regulations and analyze criminal policies regarding the crime of adultery as regulated in criminal law. As well as for basic considerations in criminalizing the crime of adultery as an offense in positive law in force in Indonesia. By using Normative juridical research techniques which are carried out with various applicable legal studies. Legal reform is directed at various kinds of public interests that are intended to be protected by law, one of which is the sense of public decency which is now starting to question the emergence of a new phenomenon in people's lives, namely sexual deviation. Criminal Law Reform is also part of efforts to review and reassess the underlying ideas or concepts and/or socio-philosophical, socio-political and cultural values that underlie criminal policy and law enforcement. One of the deviant acts of morality is sexual relations outside of marriage, which is a popular term in society to refer to the act of living together outside of a legal marriage. Therefore, criminal law reform must be based on the basic ideas of Pancasila which is the basis for the values of national life that are aspired to and explored for the Indonesian nation.

*Keywords: Criminalization, Sexual Relations, Outside Marriage,
Law Number 1 of 2023*